



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1901/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Suliaty binti Solimin, umur 46 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dukuh Pakis 5 C/17 RT. 004/RW. 004, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian atas anak, disertai alasan/dalil-dalil sebagai berikut :
2. Bahwa, telah terjadi Perkawinan yang sah secara islam antara Pemohon dan Heri Sukrisno bin Tukiman pada tanggal 06 Juni 1995 berdasarkan Petikan Akta nikah nomor:67/67/ VI /1995 di keluarkan oleh KUA kec Dukuh Pakis, Kota Surabaya .;
- 3.
4. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Heri Sukrisno bin Tukiman bertempat tinggal bersama di Jalan Dukuh Pakis 5 C/17 RT. 004/RW. 004, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.
6. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dan Heri Sukrisno bin tersebut telah lahir 4 orang anak :
Novan
Kristianto bin Heri Sukrisno Surabaya 17-11-1995 Umur 27 Tahun.
7. Ariana Indah Sari binti Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 01-05-2000 Umur 23 Tahun
8. Dani Prasetyo Putra bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 30-07-2003 Umur 20 Tahun
9. Ferdinan Andra Aprilio bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 15-04-2013 Umur 10 Tahun
- 10.
11. Bahwa, suami Pemohon yakni Heri Sukrisno bin Tukiman pada tanggal 22 Juli 2016, telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-30102017-0193 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,. semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam
- 12.
13. Bahwa, anak , Dani Prasetyo Putra bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 30-07-2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16853 / 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,
- 14.
15. Bahwa, anak, Ferdinan Andra Aprilio bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 15-04-2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-29112017-0021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
- 16.
17. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut. ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, permohonan ini adalah permohonan perwalian atas di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut. ;

19. Bahwa, Pemohon selaku ibu kandung dari Dani Prasetyo Putra bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 30-07-2003 Umur 20 Tahun dan Ferdinan Andra Aprilio bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 15-04-2013 Umur10 Tahun. yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna akan dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum, dan guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar dan di dalam pengadilan.;

20. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama Dani Prasetyo Putra bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 30-07-2003 Umur 20 Tahun dan Ferdinan Andra Aprilio bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 15-04-2013 Umur 10 Tahun karena diperlukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif, yakni untuk mengurus harta waris pewaris (suami Pemohon Heri Sukrisno bin Tukiman) antara lain berupa: dokumen dokumen serta surat berharga dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari.;

21. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

22. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

23.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama : Dani Prasetyo Putra bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 30-07-2003 Umur 20 Tahun dan Ferdinan Andra Aprilio bin Heri Sukrisno Tempat tgl,lahir Surabaya 15-04-2013 Umur 10 Tahun.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Rachmad Syaifuddin Bin Moch.Ilham, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Jalan Dk.Bulak Banteng Sekolahan 2-A/18 RT05/RW06 Kel.Bulak Banteng Kec.Kenjeran Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan ... pada tanggal ..., ...
- Bahwa setahu Saksi almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ...
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk ..., karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan ... pada tanggal ..., ...
- Bahwa setahu Saksi almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ...
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk ..., karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: ... dikaruniai anak bernama ..., namun ... telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ... sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..., lahir pada tanggal dari pasangan suami istri Pemohon dengan ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... adalah anak kandung Pemohon dengan ... dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ...;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ...;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dua orang anak bernama Dani Prasetyo Putra bin Heri Sukrisno, lahir tanggal 30 Juli 2003 dan Ferdinan Andra Aprilio bin Heri Sukrisno, lahir tanggal 15 April 2013, dibawah perwalian Pemohon (Suliaty binti Solimin);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, oleh kami Drs. TAYEB, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh PANDIT SYAH RISTANCE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.1901/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)